



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2013/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Sebuku telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

ABDULLAH bin MAKU, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Persawahan RT 003, , Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

BUNGA TANG binti SULE, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Persawahan RT 003, , Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 11 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 111/Pdt.P/2013/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Bulan Desember 1973, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Bone, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sule, dengan saksi nikah 2 orang bernama Ramli dan Mukka, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.44.000.00,- (Empat puluh empat ribu rupiah), dibayar tunai; sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah di karuniai 5 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 14 Pebruari 2012 dan Pemohon II dikeluarkan tanggal 20 April 2011, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6405061504110003* atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 18 Juni 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Sattu bin Bandu, umur 59 tahun, dan Beddu bin Buheri, umur 45 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Bulan Desember 1973, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Bone, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Ramli dan Mukka, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp.44.000.00,- (Empat puluh empat ribu rupiah), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karuniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Bone, Sulawesi Selatan, pada Bulan Desember 1973, dengan wali nikah adalah Sule, Ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah adalah Ramli dan Mukka dan mahar uang sebesar Rp.44.000.00,- (Empat puluh empat ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I' anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**ABDULLAH bin MAKU**) dengan pemohon II (**BUNGA TANG binti SULE**), yang dilaksanakan pada Bulan Desember 1973, di Bone, Sulawesi Selatan ;
- 3 Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 27 Dzulka'dah 1434 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.HI., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota; penetapan

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu Ali Fatoni, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. M. Taufiq H. M., S.H.

M u h l i s, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag

Daftar rincian perkara:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi

5. Biaya Materai
Jumlah

Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,00
Rp. 550.000,00
Rp. 5.000,00
Rp. 6.000,00
Rp. 641.000,00

(Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Nunukan, 3 Oktober 2013

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)